



**PUTUSAN**

Nomor 131/Pdt.G/2024/PA.Pal

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Palu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

xxxxxxx., umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxx  
xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KOTA PALU, sebagai  
Penggugat;

melawan

xxxxxxx, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx  
xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di  
KABUPATEN DONGGALA, PROVINSI SULAWESI  
TENGAH, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 01 Februari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 131/Pdt.G/2024/PA.Pal, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 22 Januari 2013 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama kecamatan Palu Timur, xxxx xxxx berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxx ;

Hal. 1 dari 13 Hal. Putusan No.131/Pdt.G/2024/PA.Pal



2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Jalan S. Parman Lorong II No. 07 selanjutnya kurang lebih 7 tahun dan sekarang telah berpisah tempat tinggal ;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut telah hidup sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, bernama : xxxxxx tempat tanggal lahir, Palu, 8 Juni 2020/3 tahun 6 bulan, sekarang berada dibawah pengasuhan Penggugat ;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak akhir tahun 2019 ;
5. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena:
  - 5.1 Tergugat yang saat itu tidak menafkahi Penggugat dari awal pernikahan (hanya mengandalkan orang tua Penggugat untuk membiayai kehidupan sehari-hari) sampai sekarang ;
  - 5.2 Tergugat tidak jujur mengenai masalah keuangan kepada Penggugat ;
  - 5.3 Tergugat meninggalkan rumah tanpa pamit kepada Penggugat dan orang tua Penggugat untuk pergi ke rumah orang tuanya pada tanggal 12 Mei 2020 dan sampai sekarang Tergugat tidak datang kembali ke rumah orang tua Penggugat ;
6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat memuncak terjadi pada tanggal 12 Mei 2020, dimana saat itu Tergugat pergi meninggalkan rumah tanpa mengetahui kalau Penggugat akan dirawat di rumah sakit bersalin untuk proses melahirkan. Tetapi Tergugat tidak datang untuk mendampingi Penggugat dalam proses melahirkan, sehingga yang mendampingi Penggugat di rumah sakit adalah orang tua Penggugat dan istri Kakak Penggugat ;
7. Bahwa akibat dari permasalahan tersebut akhirnya Penggugat dan Tergugat berpisah rumah dari tanggal 12 Mei 2020 sampai sekarang

Hal. 2 dari 13 Hal. Putusan No.131/Pdt.G/2024/PA.Pal



selama kurang lebih 3 tahun 8 bulan, dimana Tergugat yang pergi meninggalkan rumah ;

8. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tinggal antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi. Maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Palu cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (xxxxxx) kepada Penggugat (xxxxxx.);
3. Membebaskan biaya perkara ini menurut ketentuan yang berlaku yang berlaku;

SUBSIDER :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Hal. 3 dari 13 Hal. Putusan No.131/Pdt.G/2024/PA.Pal



Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

**1. Bukti Surat.**

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Palu Timur xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, Nomor xxxxxxxxxx 2013. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.).

**2. Bukti Saksi.**

Saksi 1, **SAKSI 1**, umur 77 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di ALAMAT PIHAK, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah tanggal 22 Januari 2013;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah memiliki 1 orang anak perempuan;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama 7 tahun dan sekarang telah berpisah;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun sebagaimana layaknya suami istri;
- Bahwa sejak tahun 2019 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;

Hal. 4 dari 13 Hal. Putusan No.131/Pdt.G/2024/PA.Pal



- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi karena Tergugat tidak menafkahi Penggugat sejak awal pernikahan, hanya mengandalkan orang tua Penggugat untuk biaya hidup sehari-hari, dan tidak dikeraui mengenai keuangannya karena dipegang sendiri oleh Tergugat;
- Bahwa Tergugat juga sudah meninggalkan rumah tanpa pamit kepada Penggugat dan juga saksi selaku orang tua Penggugat sejak bulan Mei 2020 sampai sekarang tidak kembali lagi ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak Mei 2020 sampai sekarang ;
- Bahwa selama berpisah, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi, Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
- Bahwa kami dari pihak keluarga sudah pernah berupaya menasihati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali, namun tidak berhasil Penggugat dan Tergugat sama-sama tidak mau rukun lagi;

Saksi 2, **Hendra Susanto bin Naja bin DJumadi**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx, bertempat tinggal di xxxxx x xxxxxx xxx xx Kelurahan Besusu Barat, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kandung kandung Penggugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah tanggal 22 Januari 2013;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah memiliki 1 orang anak perempuan;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama 7 tahun dan sekarang telah berpisah;

Hal. 5 dari 13 Hal. Putusan No.131/Pdt.G/2024/PA.Pal



- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun sebagaimana layaknya suami istri;
- Bahwa sejak tahun 2019 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi karena Tergugat tidak menafkahi Penggugat sejak awal pernikahan, hanya mengandalkan orang tua Penggugat untuk biaya hidup sehari-hari, dan tidak diketahui mengenai keuangannya karena dipegang sendiri oleh Tergugat;
- Bahwa Tergugat juga sudah meninggalkan rumah tanpa pamit kepada Penggugat dan juga saksi selaku orang tua Penggugat sejak bulan Mei 2020 sampai sekarang tidak Kembali lagi ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak Mei 2020 sampai sekarang, lebih dari 3 tahun lamanya ;
- Bahwa selama berpisah, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi, Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
- Bahwa keluarga sudah pernah berupaya menasihati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali, namun tidak berhasil Penggugat dan Tergugat sama-sama tidak mau rukun lagi;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

Hal. 6 dari 13 Hal. Putusan No.131/Pdt.G/2024/PA.Pal





#### BERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa meskipun upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun Majelis Hakim tetap berupaya merukunkan Penggugat dengan memberi nasehat agar bersedia kembali rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil, maka hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat dalam persidangan yang dinyatakan tertutup untuk umum yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai karena antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan

Hal. 7 dari 13 Hal. Putusan No.131/Pdt.G/2024/PA.Pal



pertenggaran sejak akhir tahun 2019 disebabkan Tergugat yang saat itu tidak menafkahi Penggugat dari awal pernikahan (hanya mengandalkan orang tua Penggugat untuk membiayai kehidupan sehari-hari) sampai sekarang, Tergugat tidak turut mengenai masalah keuangan kepada Penggugat, Tergugat meninggalkan rumah tanpa pamit kepada Penggugat dan orang tua Penggugat, akhirnya Penggugat dan Tergugat berpisah rumah dari tanggal 12 Mei 2020 sampai sekarang selama kurang lebih 3 tahun 8 bulan, dimana Tergugat yang pergi meninggalkan rumah ;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 22 Januari 2013, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P sebagai akta autentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai ketentuan Pasal 285 dan Pasal 301 R.Bg. Jo Pasal 2 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 22 Januari 2013, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: SAKSI 1 dan Hendra Susanto bin Naja bin DJumad, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Hal. 8 dari 13 Hal. Putusan No.131/Pdt.G/2024/PA.Pal





Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterima atas kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut: sesuai ketentuan Pasal 308-309 R.Bg.;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah tanggal 22 Januari 2013;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah memiliki 1 orang anak perempuan;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama 7 tahun dan sekarang telah berpisah;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun sebagaimana layaknya suami istri;
- Bahwa sejak tahun 2019 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak menafkahi Penggugat sejak awal pernikahan, hanya mengandalkan orang tua Penggugat untuk biaya hidup sehari-hari, dan tidak diketahui mengenai keuangannya karena dipegang sendiri oleh Tergugat;
- Bahwa Tergugat juga sudah meninggalkan rumah tanpa pamit kepada Penggugat dan juga saksi selaku orang tua Penggugat sejak bulan Mei 2020 sampai sekarang tidak Kembali lagi ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak Mei 2020 sampai sekarang, lebih dari 3 tahun lamanya ;

Hal. 9 dari 13 Hal. Putusan No.131/Pdt.G/2024/PA.Pal



Bahwa selama perselisihan, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi, Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi membicarakan untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;

Bahwa keluarga sudah pernah berupaya menasihati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali, namun tidak berhasil Penggugat dan Tergugat sama-sama tidak mau rukun lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung lebih dari 3 tahun bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling memperdulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Hal. 10 dari 13 Hal. Putusan No.131/Pdt.G/2024/PA.Pal



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Palu adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

#### MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut menghadap ke persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek.
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**).
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp.855.000,00 (delapan ratus lima puluh lima ribu rupiah) ;

Hal. 11 dari 13 Hal. Putusan No.131/Pdt.G/2024/PA.Pal



Direktori  
Putusan

ng Republik Indonesia

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Palu pada hari Rabu, tanggal 28 Februari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Syaaban 1445 Hijriah oleh Ulfah, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Abd. Hamid Sanewing, M.H. dan Dra. Hj. St. Sabiha, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Nuniek Widriyani, SH. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Drs. H. Abd. Hamid Sanewing, M.H.**

**Ulfah, S.Ag., M.H.**

**Dra. Hj. St. Sabiha, M.H.**

Panitera Pengganti,

**Nuniek Widriyani, SH.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	710.000,00
- PNBK Panggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	855.000,00

(delapan ratus lima puluh lima ribu rupiah).

Hal. 12 dari 13 Hal. Putusan No.131/Pdt.G/2024/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori  
Putusan

ng Republik Indonesia



Salinan Sesuai Aslinya  
Pengadilan Agama Palu  
Panitera

Moh. Rizal, S.H.I., M.H.

Hal. 13 dari 13 Hal. Putusan No.131/Pdt.G/2024/PA.Pal

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)